

**KEDUDUKAN KOPERASI PASCA DIBATALKANNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 OLEH MAHKAMAH
KONSTITUSI
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013)**

SKRIPSI

OLEH :

LIDYA GRESSELLA S

13.840.0112



**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan penawaran yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, September 2017

Peneliti



LIDYA GRESSELLA S

NPM. 13.840.112

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lidya Gressella S
NPM : 13.840.0112
Bidang : ILMU HUKUM KEPERDATAAN
**Judul Skripsi : KEDUDUKAN KOPERASI PASCA DIBATALKANNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 OLEH
MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Kasus Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013)**

Disetujui Oleh

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


H. MASWANDI, S.H., M.Hum


MARSELLA, S.H., M.Kn

Diketahui:

Dekan Fakultas Hukum



UNIVERSITAS MEDAN AREA
DR. UTARY MAHARANY BARUS, S.H., M.Hum

Document Accepted 7/1/20

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Tanggal Lulus: 28 September 2017

ABSTRAK
**KEDUDUKAN KOPERASI PASCA DIBATALKANNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**
(Studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 28/PUU-XI/2013)
OLEH : LIDYA GRESSELLA S
NPM : 138400112
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN

Koperasi merupakan usaha bersama dari sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Pengelolaan Koperasi dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien dalam Koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang sebesar-besarnya pada anggota dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Koperasi sangat berperan dalam penyelenggaraan kehidupan ekonomi dan demokrasi.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah berlaku selama 2 tahun akan tetapi pada tanggal 28 Mei 2014 Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang tersebut karena dianggap telah menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas Koperasi dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Mahkamah Konstitusi memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Selama waktu 2 tahun tersebut ada beberapa Koperasi yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012.

Yang menjadi permasalahan didalam penelitian ini yaitu, pertama bagaimana pengaturan koperasi pra Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, kedua bagaimana pelaksanaan Koperasi yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, ketiga bagaimana kedudukan Koperasi pasca pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan Perundang-Undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas melalui Undang-Undang, buku-buku, dokumen resmi dan hasil penelitian. Penelitian Ini dilaksanakan di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan analisis hukum terhadap fakta dan data tersebut, maka penulis berkesimpulan bahwa Koperasi yang berdiri berdasarkan Undang Nomor 17 Tahun 2012 tetap sah secara hukum tetapi Koperasi tersebut harus menyesuaikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

Kata Kunci : Koperasi, Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017.

ABSTRACT
KEDUDUKAN KOPERASI PASCA DIBATALKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
(Studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 28/PUU-XI/2013)
BY : LIDYA GRESSELLA S
NPM : 138400112
FIELD OF : CIVIL LAW

Cooperative is a joint effort of a group of people who have the same interests with the aim of improving the welfare of its members. Management of Cooperatives is done productively, effectively, and efficiently in the Cooperative must have the ability to realize services as much as possible to the members while still considering to obtain the rest of the fair business results. Cooperatives play a role in the implementation of economic life and democracy.

Law Number 17 of 2012 on Cooperatives has been in effect for 2 years but on May 28, 2014 the Constitutional Court overturned the Act because it was deemed to have eliminated the principle of kinship and mutual cooperation that characterizes Cooperatives and Law Number 17 of 2012 Is considered contradictory to the 1945 Constitution. So the Constitutional Court re-enacted Law Number 25 of 1992. During those two years there were several cooperatives established under Law Number 17 of 2012.

The problem in this research is, firstly how the pre-cooperative arrangement of Law Number 17 of 2012, secondly how the implementation of Cooperative which arranged according to Law Number 17 of 2012, third how the position of Cooperative after the cancellation of Law Number 17 of 2012

To discuss the problem, then conducted a legal juridical normative research. This study aims to examine the application of the provisions of the Laws relating to the issues discussed through laws, books, official documents and research results. This research was conducted at the Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of North Sumatra Province.

Based on the legal analysis of facts and data, the authors conclude that the cooperative established under Law Number 17 of 2012 remains legally valid but the Cooperative must adjust the articles of association and the household budget in accordance with Law Number 25 of 1992.

Keywords : Cooperative, Constitutional Court, Law Number 17 of 2017.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| 1.1.Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2.Identifikasi Masalah | 14 |
| 1.3.Pembatasan masalah | 15 |
| 1.4.Perumusan Masalah..... | 15 |
| 1.5.Tujuan dan Manfaat Penulisan | 16 |
| BAB II. LANDASAN TEORI | |
| 2.1. Uraian Teori..... | 17 |
| 2.2. Kerangka Pemikiran | 27 |
| 2.3. Hipotesis | 28 |
| BAB III. METODE PENELITIAN | |
| 3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian | 31 |
| 3.2. Teknik Pengumpulan Data | 33 |
| 3.3. Analisis Data..... | 35 |
| BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| 4.1. Hasil Penelitian..... | 36 |

| | |
|---|-----|
| 4.1.1. Koperasi..... | 36 |
| 4.1.2. Pendirian Koperasi | 52 |
| 4.1.3. Modal Koperasi | 53 |
| 4.1.4. Sisa Hasil Usaha Koperasi..... | 55 |
| 4.1.5. Pembubaran Koperasi..... | 55 |
| 4.1.6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi..... | 56 |
| 4.1.7. Putusan Mahkamah Konstitusi | 58 |
| 4.2. Pembahasan | 62 |
| 4.2.1. Pengaturan Koperasi Pra Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012..... | 62 |
| 4.2.2. Pelaksanaan Koperasi Yang Diatur Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012..... | 86 |
| 4.2.3. Kedudukan Koperasi Pasca Pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 | 92 |
| BAB V. PENUTUP | |
| 5.1. Kesimpulan..... | 107 |
| 5.2. Saran | 109 |
| Daftar Pustaka | 110 |

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kedudukan Koperasi Pasca Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013)” yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penyajian karena kemampuan yang masih terbatas. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran-saran dan petunjuk-petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk menyempurnakan skripsi ini. Selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, M.A. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
5. Bapak Zaini Munawir, S.H., M.Hum, selaku Kepala Bidang Keperdataan.
6. Bapak H. Maswandi, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
7. Ibu Marsella, S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
8. Ibu Elvi Zahara Lubis, S.H., M.Hum, selaku sekretaris yang telah memberikan dukungan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staf pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
10. Buat yang teristimewah orang tua saya tercinta yang telah sepenuh hati mengasuh, mendidik, membimbing, serta mendoakan penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke perguruan tinggi.
11. Buat sahabat penulis Arni Ranita Tamba dan Seftia Nismayuni yang telah memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini, begitu juga dengan teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Medan Area.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan kerendahan hati penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Akhir kata, penulis harapkan agar skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan semoga Tuhan selalu melimpahkan berkatnya kepada kita semua. Terima kasih.

Medan, September 2017

Penulis

LIDYA GRESSELLA S



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Usaha Koperasi sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat Indonesia. Badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan atas asas kekeluargaan ini juga telah cukup banyak membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan nasional. Sejak pertama kali diperkenalkan pada masyarakat Indonesia, badan usaha koperasi telah mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuannya melalui kegiatan-kegiatan usaha koperasi. Prinsip usaha dan karakter koperasi yang berbeda dengan badan usaha lainnya membuat badan usaha ini disenangi oleh masyarakat Indonesia yang melaksanakan seluruh kegiatan ekonominya berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia ini memang secara umum sangat cocok dengan badan usaha yang berbentuk koperasi. Keduanya, sama-sama menganut asas kekeluargaan dan mengedepankan prinsip gotong-royong.

Koperasi merupakan suatu organisasi yang telah mendunia sebagaimana yang diungkapkan oleh Rochdale. Koperasi rochdale didirikan di Inggris pada tahun 1844. Sejak berdirinya Koperasi Rochdale yang disertai dengan kesuksesannya mensejahterakan seluruh anggotanya, bahkan hingga memiliki omset yang sangat besar dari usaha yang dilakukan, maka koperasi menjadi semakin terkenal dan mulai didirikan di berbagai penjuru dunia, termasuk juga Indonesia.

Lain halnya sebagaimana diungkapkan oleh Andjar Pachta bahwa di Indonesia, koperasi pertama kali didirikan di Purwokerto pada tahun 1896 oleh Raden Aria Wiria Atmadja, yang berupa Hulp en Spaarbank (Bank Bantuan dan

Tabungan) yang ditujukan untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Sejak saat itu, koperasi terus berkembang dan bertahan hingga saat ini. Dengan berdirinya koperasi di Indonesia, maka dibuat pula pengaturan khusus mengenai koperasi ini. Pengaturan-pengaturan mengenai koperasi ini terus berkembang dan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan koperasi itu sendiri. Bahkan, sejak diberlakukannya UU No. 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perkoperasian, koperasi menjadi memiliki status sebagai badan hukum.

Secara resmi gerakan koperasi sendiri di Indonesia baru lahir pada tanggal 12 Juli 1947 pada Kongres I di Tasikmalaya yang pada akhirnya dijadikan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Sejak saat itu, koperasi semakin berkembang dan diminati oleh masyarakat Indonesia. Koperasi menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong dan meningkatkan pembangunan serta perekonomian nasional. Pada awal kemerdekaan Indonesia, koperasi diatur oleh Undang-undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian. Setelah itu, terjadi beberapa peraturan mengenai koperasi tersebut mengalami beberapa pergantian, mulai dari dihapusnya Undang-undang tersebut dan digantikan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, kemudian oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan yang paling terbaru adalah Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Salah satu faktor penting untuk mewujudkan kinerja Koperasi yang baik adalah adanya peran pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang diatur dan dikeluarkan sedemikian rupa hingga sistem dapat berjalan dengan baik. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koperasi adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1995 tentang Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 tahun 1994 tentang Kelembagaan
3. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 18 Tahun 1998, tentang Pengembangan Kelembagaan Koperasi
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi.

Koperasi sangat berperan dalam penyelenggaraan kehidupan ekonomi dan demokrasi. Dalam kehidupan ekonomi artinya kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan usaha-usaha yang memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, perumahan, pengobatan dan hiburan. Demokrasi artinya menurut banyaknya suara rakyat. Keputusan dan segala tindakan yang diambil berdasarkan kehendak dan keinginan rakyat banyak.¹

Dalam rangka pelaksanaan demokrasi, Koperasi harus semakin dikembangkan dan ditingkatkan kemampuannya serta dibina dan dikelola secara efisien, karena Koperasi merupakan wadah perekonomian yang sesuai dan sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang bercirikan demokratis, kebersamaan dan kekeluargaan guna memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

Di dalam menciptakan demokrasi ekonomi ditekankan bahwa masyarakat memegang peran aktif dalam pembangunan, sedangkan pemerintah wajib memberikan pengarahan dan bimbingan. Untuk itu dalam menciptakan

¹ Rahardja Prathama. S. E. *Ekonomi 2*, Klaten, PT Intan Pariwara, 1995, hlm. 275

demokrasi ekonomi tersebut harus dihindarkan timbulnya ciri-ciri negatif seperti berikut:²

1. Sistem freefight liberalisme yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan menempatkan kelemahanstruktural posisi Indonesia dalamekonomi dunia.
2. Sistem Etatisme yaitu negara beserta aparatur ekonominya bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
3. Pemusatan kegiatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Prinsip demokrasi menegaskan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Setiap keanggotaan Koperasi bebas berpendapat tetapi harus memakai aturan yang jelas berdasarkan prinsip Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat. Para anggota juga memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Sehingga dalam pengelolaannya Koperasi dilakukan secara demokratis, tidak otoriter, dimana kekuasaan tertinggi Koperasi ada pada rapat anggota dan setia anggota mempunyai suara yang sama dalam menentukan keputusan.

Koperasi mengandung makna kerjasama. Pada dasarnya segala bentuk kerja sama itu bertujuan untuk mempertahankan diri terhadap pihak luar, dengan menarik manfaat yang sebesar-besarnya. Suatu bentuk kerjasama yang mengandung aspek ekonomis, sosial, serta merupakan kerjasama untuk menolong terutama diri sendiri dengan cara bersama-sama yang dilandasi oleh rasa kekeluargaan³

² R.T.Sutantya, *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 43

³ Sudarsono dan Edilus, *Managemen Koperasi Indonesia*, PT Rineke Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 8

Koperasi merupakan usaha bersama dari sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Pengelolaan Koperasi dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien dalam Koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang sebesar-besarnya pada anggota dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Koperasi tentunya ingin mewujudkan fungsi dan perannya di dalam masyarakat.

Sebagai suatu perusahaan, Koperasi harus menjalankan sesuatu usaha untuk menjalankan sesuatu usaha yang mendatangkan keuntungan ekonomis, meskipun Koperasi bukan merupakan bentuk akumulasi modal. Untuk mencapai tujuan mendatangkan keuntungan ekonomis tersebut, maka Koperasi harus menjalankan usahanya secara terus menerus, terang-terangan, berhubungan dengan pihak ketiga, dan memperhitungkan rugi laba serta mencatat semua kegiatan usahanya tersebut ke dalam suatu pembukuan.⁴

Koperasi juga harus menjalankan asas efisiensi ekonomi (melaksanakan alokasi sumber daya) sebaik mungkin guna menunjang program kesejahteraan anggota dan pembangunan ekonomi untuk ekonomi lemah pada umumnya. Koperasi bekerja efisien baik secara ekonomis maupun bisnis, Koperasi akan dapat melayani kepentingan anggotanya, sekaligus Koperasi dapat melayani masyarakat sekitar dengan baik. Sehingga pada akhirnya Koperasi akan sangat menunjang kesejahteraan ekonomi golongan ekonomi lemah di suatu daerah (pedesaan) pada khususnya dan suatu wilayah perekonomian daerah (pedesaan) pada umumnya. Koperasi dan para pelakunya (pengurus, pengelola, dan anggotanya) harus mampu bekerja secara efisien, untuk dapat bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya (Badan Usaha Milik Swasta dan Badan Usaha Milik Negara) dalam menjalankan kegiatan

⁴ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 101

usaha disegala bidang kehidupan ekonomi, sehingga mampu untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Tujuan koperasi sebagai perusahaan atau badan usaha bukan semata-mata hanya pada orientasi laba, melainkan juga pada orientasi manfaat. Karena itu, dalam banyak kasus koperasi, manajemen koperasi tidak mengejar keuntungan sebagai tujuan perusahaan karena mereka bekerja didasari dengan pelayanan. Untuk koperasi di Indonesia, tujuan badan usaha koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya (UU No. 25/1992 pasal 3). Tujuan ini dijabarkan dalam berbagai aspek program oleh manajemen koperasi pada setiap rapat anggota tahunan. Koperasi juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan produk nasional, peningkatan ekspor, perluasan lapangan kerja dan usaha, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan.⁵

Koperasi yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berperan dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Koperasi memiliki arti penting pada sektor ekonomi kecil dan menengah. Namun harus diakui bahwa perkembangan koperasi di Indonesia tidak seperti di Negara maju lainnya. Salah satu penyebabnya adalah koperasi belum mampu menjalankan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam pembangunan koperasi di Indonesia, Pemerintah mempunyai peranan penting.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tentang pengertian perekonomian, pemanfaatan SDA, dan prinsip perekonomian nasional, yang bunyinya sebagai berikut:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”. Selanjutnya penjelasan pasal 33 antara lain menyatakan kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-orangan dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.⁶

⁵ <http://tesyazulvaaprilia.blogspot.co.id/2016/01/v-behaviorurldefaultvmlo.html>, diakses pada tanggal 24 februari 2017, pukul 10.25 WIB

⁶Penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Dalam pasal 33 ayat (1) dalam undang-undang dasar republik Indonesia mengandung cita-cita bangsa, tujuan membangun asa perekonomian dan tata cara menyusun perekonomian bangsa. Pemerintah beserta bersama warga negaranya berkewajiban menjalankan usaha melaksanakan ketetapan dalam undang-undang dasar 1945 agar cita cita yang luhur dapat dicapai dengan baik dalam waktu yang tidak terlalu lama.⁷

Penjelasan pasal 33 menempatkan koperasi koperasi baik dalam kedudukan sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian intergral tata perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan koperasi seperti tersebut diatas maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, kebersamaan, dan keterbukaan.

Sejalan dengan itu Sutantya Raharja Hadhikusuma berpendapat bahwa, bangsa Indonesia seharusnya telah melakukan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Usaha yang dilakukan pemerintah tersebut salah satunya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi yakni dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal. Wujud daripada hal tersebut salah satunya sasarannya adalah koperasi. Disamping lembaga lainnya seperti bank atau pengadilan, koperasi urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.

Pengembangan Koperasi diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian Koperasi akan

⁷Ninik Widiyanti, 2003, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 160

merupakan organisasi ekonomi yang demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Undang-Undang Koperasi menegaskan bahwa pemberian status badan hukum Koperasi, pengesahan perubahan anggaran dasar, dan pembinaan Koperasi merupakan wewenang dan tanggungjawab pemerintah.

Dalam pelaksanaannya pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi Koperasi. Namun dalam hal ini tidak berarti bahwa pemerintah mencampuri urusan internal organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian Koperasi. Pemerintah baik pusat maupun daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi.

Demikian juga pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi, selanjutnya pemerintah dapat menetapkan bidang ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi disuatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang perkoperasian juga memberikan kesempatan bagi Koperasi untuk memperkuat pemodalannya melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, Koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya.⁸

⁸ Penjelasan Umum Undang Koperasi NO. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Sebagaimana halnya yang diungkapkan oleh G. Kartasapoetra dan A G Kartasanoetra bahwa di dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 ditanamkan pemikiran kearah pengembangan pengelolaan Koperasi secara professional. Berdasarkan hal tersebut diatas, undang-undang ini disusun dengan maksud memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan dan pemodalan Koperasi serta pembinaan Koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Pengertian Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 pasal 1 ayat (1). Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya bedasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Dari pengertian diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Asosiasi orang-orang. Artinya, Koperasi adalah organisasi yang terdiri dari orang-orang yang terdiri dari orang-orang yang merasa senasib dan sepenanggungan, serta memiliki kepentingan ekonomi dan tujuan yang sama.
2. Usaha bersama. Artinya, Koperasi adalah badan usaha yang tunduk pada kaidah-kaidah ekonomi yang berlaku, seperti adanya modal sendiri, menanggung resiko, penyedia agunan, dan lain-lain.
3. Manfaat yang lebih besar. Artinya, Koperasi didirikan untuk menekan biaya, sehingga keuntungan yang diperoleh anggota menjadi lebih besar.

4. Biaya yang lebih rendah. Dalam menetapkan harga, Koperasi menerapkan aturan, harga sesuai dengan biaya yang sesungguhnya, ditambah komponen lain bila dianggap perlu, seperti untuk kepentingan investasi.

Prinsip koperasi, yaitu: keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi.

Pada pengertian koperasi yang dijelaskan dalam Pasal 1 Nomor 1 UU Perkoperasian disebutkan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang juga berbentuk badan hukum, dalam hal ini koperasi dapat dikatakan sebagai subjek hukum (karena berbentuk badan hukum). Dalam perkembangan hukum di tengah masyarakat, ternyata manusia bukan satu-satunya subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), tetapi masih ada subjek hukum lain yang sering disebut badan hukum atau *rechtspersoon*. Sebagaimana halnya subjek hukum orang, badan hukum pun dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking /rechtsverhouding*) baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain maupun antara badan hukum dengan orang (*natuurlijkpersoon*). Sama halnya dengan subjek hukum orang, badan hukum juga memiliki hak dan kewajiban yang sama yaitu dapat melakukan hubungan hukum, namun dengan beberapa keterbatasan karena badan hukum merupakan subjek hukum yang tidak berjiwa, maka badan hukum ini tidak mungkin berkecimpung di lapangan keluarga seperti mengadakan perkawinan, melahirkan anak dan lain sebagainya.⁹

Koperasi memperoleh status sebagai badan badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Setelah berstatus badan hukum, Koperasi telah menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam hal ini, maka status hukum serta harta kekayaan Koperasi dan pendiri terpisah

Sejalan dengan itu, Andjar Pachta juga menyebutkan bahwa suatu koperasi sudah merupakan badan hukum maka koperasi tersebut juga seperti subjek hukum

⁹ http://repository.maranatha.edu/16518/3/1187078_Chapter1.pdf, diakses pada tanggal 24 Februari 2017, pukul 14.32 WIB

karena hukum telah mengaturnya demikian. Koperasi yang berbadan hukum dapat bertindak dan berwenang untuk melakukan perikatan atau tindakan hukum lainnya sebagaimana layaknya orang pribadi atau badan hukum pribadi dan dapat dituntut dikenakan sanksi dan hukuman.

Adapun tujuan didirikannya Koperasi berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang berbunyi:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Secara umum Koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis. Pengembangan koperasi diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Pemberdayaan Koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat.

Jika koperasi mampu mengimplementasikan jati dirinya, Koperasi akan mandiri, mampu besaing dengan kekuatan ekonomi lainnya, mampu memproduksi produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar di dalam dan di luar negeri. Diharapkan jika tercapai cita-cita yang diinginkan pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 pasal 4, yakni sesuai fungsi dan peran koperasi:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Untuk merealisasikan fungsi dan peran koperasi dalam membangun bangsa Indonesia maka diperlukan dasar hukum yang pasti sehingga koperasi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pada tatanan hukum di Indonesia, koperasi merupakan badan usaha yang diakui sebagai badan hukum. Oleh karena itu, koperasi dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti halnya manusia. Terkait hal ini koperasi dijalankan oleh pengurus koperasi yang mana segala tindakan hukum pengurus koperasi pertanggung jawabannya terletak pada badan hukum koperasi itu sendiri.

Mengingat besarnya tanggung jawab badan hukum koperasi terhadap segala transaksi dan tindakan hukum pengurusnya, maka dalam pendirian badan hukum koperasi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada proses pendirian badan hukum tersebut harus benar-benar memperhatikan masalah kepastian hukum.¹⁰

Koperasi Indonesia lahir pada tanggal 12 Juli 1947, sejak lahirnya telah terdapat 3 Undang-Undang yang mengatur tentang Koperasi, mulai dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, dan yang terbaru Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012.

Pada tanggal 29 Oktober 2012, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan undang-undang baru tentang Perkoperasian, yakni Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Akan tetapi, pada tanggal 28 Mei 2014, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan pembatalan Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tersebut atas dasar Undang-undang perkoperasian telah menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi. Menurut Mahkamah, Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah putusan ini. Untuk menghindari kekosongan hukum, Mahkamah Konstitusi memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 dan berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru.

Pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 jelas memberikan dampak dan merugikan terhadap koperasi-koperasi. Undang-Undang Nomor 17

¹⁰<http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/59131/Rendra%20Eka%20Aditya.pdf?sequence=1>, diakses pada tanggal 24 Februari 2017, pukul 15.00 WIB

tahun 2012 tentang perkoperasian telah berlaku selama dua tahun. Selama waktu dua tahun tersebut ada beberapa koperasi yang telah berdiri.

Dari uraian tersebut maka penulis berniat meneliti dan mengkaji “Kedudukan koperasi pasca dibatalkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013)”.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah hal yang merupakan tolak ukur munculnya permasalahan utama. Tanpa identifikasi masalah suatu proses penelitian akan menjadi sia-sia da bahkan tidak akan membuahkan hasil apapun.

Adapun identifikasi masalah dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Hal yang mendasari terjadinya pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 oleh Mahkamah Konstitusi
2. Pelaksanaan kegiatan perkoperasian pasca dibatalkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012
3. Pengaturan Koperasi yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
4. Kedudukan Koperasi pasca pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012
5. Akibat hukum yang timbul terhadap Koperasi yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

6. Dampak yang terjadi akibat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam sebuah penelitian, perlu dibatasi agar sebuah penelitian menjadi terfokus dan diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian dengan lebih efektif dan efisien. Pada penelitian ini tentang pembatalan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Peneliti membatasi masalahnya mengenai, pengaturan Koperasi pra Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, pelaksanaan Koperasi yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, kedudukan Koperasi pasca pembatalan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, dan penulis akan melakukan riset di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Koperasi pra Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012?
2. Bagaimana pelaksanaan Koperasi yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012?
3. Bagaimana kedudukan Koperasi pasca pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan Koperasi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012
2. Untuk mengetahui dan memahami Pelaksanaan Kegiatan Perkoperasian yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012.
3. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan Koperasi pasca dibatalkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012

Adapun manfaat dari penulisan ini, yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu hukum bagi penulis pada khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Perkoperasian di Indonesia untuk menciptakan kepastian hukum terhadap koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada khususnya dan seluruh koperasi-koperasi di Indonesia pada umumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

1.1. Uraian Teori

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengidentifikasikan adanya hubungan-hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruk, defenisi dan preposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.¹

Teori merupakan seperangkat preposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan yang lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.²

Berikut adalah defenisi atau pengertian teori menurut beberapa ahli:³

1. **Nazir**
Teori ialah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian.
2. **Azuar Juliandi**
Menyatakan bahwa teori ialah suatu pemikiran, penelaahan serta penelitian yang telah diakui keabsahannya secara ilmiah.
3. **Pius Partanto & M. Dahlan Barry**
Menjelaskan bahwa teori sebagai patokan dasar atau garis-garis dasar sains dan ilmu pengetahuan.
4. **Merriam-Webster**
Teori merupakan ide atau prinsip-prinsip umum yang berhubungan dengan fakta-fakta pada pokok persoalan.
5. **Fawcett**
Teori merupakan suatu deskripsi fenomena tertentu, suatu penjelasan

1 ¹ Salim H, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.

2 ² L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm.

34 ³<http://www.seputarpengetahuan.com/2016/05/10-pengertian-teori-menurut-para-ahli-terlengkap.html>, diakses pada tanggal 14 Maret 2017, pukul 21.43 WIB

tentang hubungan antarfenomena atau ramalan tentang sebab akibat satu fenomena pada fenomena yang lain.

6. **Littlejohn & Karen Foss**

Teori ialah sebuah sistem konsep yang abstrak dan hubungan-hubungan konsep tersebut membantu kita untuk memahami sebuah fenomena atau kejadian.

7. **Kerlinger**

Menurutnya teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep

8. **Manning**

Teori merupakan seperangkat asumsi dan kesimpulan logis yang mengaitkan seperangkat variabel satu sama lain. Teori akan menghasilkan ramalan-ramalan yang dapat dibandingkan dengan pola-pola yang diamati.

9. Menurut John W Creswell

Teori merupakan serangkain bagian atau variabel defnisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variable, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

Manfaat praktis teori adalah sebagai salah satu alat atau instrument dalam mengkaji dan menganalisis sebuah fenomena-fenomena yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Teori dapat memberikan sarana kepada kita untuk merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan.⁴

Fungsi teori dalam penelitian kualitatif ialah untuk memperkuat peneliti sebagai *human instrument* sehingga peneliti memiliki *skill* untuk menggali data penelitian secara lengkap dan mendalam serta mampu melakukan konstruksi temuannya kedalam tema atau hipotesa. Karena itu, dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh.⁵

⁴ Sacto raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 254

⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/manfaatdanfungsiiteori> diakses pada tanggal 14 Maret 2016, pukul 10.48 WIB

Kegunaan serta fungsi teori dalam penelitian secara umum mempunyai tiga fungsi yaitu:

1. Untuk menjelaskan (*explanation*) yang digunakan memperjelas dan mempertajam ruang lingkup, atau konstruk variable yang akan diteliti.
2. Untuk meramalkan (*prediction*) yang digunakan memprediksi, memandu serta menemukan fakta untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrument penelitian, karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif.
3. Untuk pengendalian (*Control*) yang digunakan membahas hasil penelitian, sehingga selanjutnya untuk memberikan saran dalam pemecahan masalah

Menurut Nanang Martono, teori dalam penelitian mempunyai kegunaan atau fungsi sebagai berikut:⁶

- a. Memberikan pola dalam proses interpretasi data
Teori menyediakan berbagai argumentasi yang dapat digunakan untuk menganalisis atau memberikan penafsiran atas hasil penelitian yang telah diolah. Argumentasi akan lebih kuat apabila didukung dengan teori yang ada.
- b. Menghubungkan satu studi dengan studi lainnya
Teori membantu peneliti menemukan suatu kerangka konseptual untuk menjelaskan hubungan antara hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan.
- c. Menyajikan kerangka
Teori memberikan penjelasan mengenai defenisi atau makna sebuah konsep atau variable. Defenisi konsep bermanfaat untuk membatasi studi yang dilakukan serta memberikan informasi bagi orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian kita, sehingga ia dapat melakukan studi lanjutan.
- d. Memungkinkan peneliti menginterpretasikan data yang lebih besar dari temuan yang diperoleh dari suatu penelitian
Menurut Snelbecker ada tiga dalam penelitian, yaitu:⁷
 1. Sebagai pensistematis temuan-temuan penelitian

⁶ Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta, PT Raya Grafindo Persada, 2011, hlm. 43

⁷ Saddar Ziauddin, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Mizan, Bandung, 1996, hlm. 86

2. Sebagai pendorong untuk menyusun hipotesis dan dengan hipotesis membimbing peneliti mencari jawaban-jawaban serta membuat ramalan-ramalan atas dasar penemuan.
3. Sebagai penyaji penjelasan dalam menjawab pertanyaan.

Jika dijabarkan ada tujuh fungsi teori dalam penelitian, yaitu:

1. Sebagai penyusun generalisasi fakta-fakta.
2. Menjadi kerangka orientasi untuk pengumpulan, pengelolaan, dan analisa data.
3. Pembuat prediksi terhadap fenomena baru yang akan terjadi.
4. Pengawas lowongan dalam pengetahuan dengan cara deduksi.
5. Sebagai rujukan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian.
6. Sebagai kerangka penalaran logis.

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan serta mensitematisasikan masalah yang dibicarakan. Terdapat keragu-raguan dari akademis tentang tempat dari disiplin teori hukum dengan filsafat hukum, ilmu hukum, hukum normatif, dan positif hukum. Ada yang menyamakan filsafat hukum dengan teori hukum.⁸

Dalam hal ini, teori hukum merupakan studi tentang sifat dari hal-hal yang penting dalam hukum yang lazim terdapat dalam sistem-sistem hukum, dimana salah satu objek kajiannya adalah pembahasan mengenai unsur-unsur dasar dari hukum yang membuat hukum berbeda dengan aturan standar lain yang bukan hukum.⁹

Seorang ahli hukum Van Apel Doorn memberikan luas cakupan dari teori hukum sebagai berikut:¹⁰

1. Tentang pengertian-pengertian hukum.
2. Tentang objek ilmu hukum, pembuat Undang-Undang, dan yurisprudensi
3. Tentang hubungan hukum dengan logika

⁸ Munir Fuadi, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indah Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 1

⁹ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Kencana Premadana Media Grup, 2013, hlm. 2

¹⁰ *Ibid*

Dalam ilmu hukum, dikenal dikenal tiga teori hukum, antara lain yaitu:

1. Teori Keadilan Hukum

Teori keadilan menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum yang ada. Aristoteles menegaskan bahwa keadilan adalah inti dari hukum. Baginya, keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, namun bukan kesamarataan. Membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Aristoteles juga membedakan dua macam keadilan, keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.¹¹

John Rawls dengan teori keadilan sosialnya menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu, pertama memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. John Rawl terhadap konsep "posisi asli" terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.¹²

Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Sebagai aliran positivisme mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pengertian "Keadilan" bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah "adil" jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah "tidak adil" jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.¹³

Teori keadilan menurut Aristoteles yang dibagi menjadi lima macam, yaitu:¹⁴

a. Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif adalah keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melalui jasa-jasanya. Intinya harus bersikap sama kepada semua orang, tidak melihat dari segi manapun.

b. Keadilan Konvensional

Keadilan konvensional adalah keadilan yang mengikat warga Negara karena didekritkan melalui kekuasaan khusus. Keadilan ini menekankan

¹¹<http://ugun-guntari.blogspot.co.id/2011/12/teori-keadilan-dalam-perspektif-hukum.html>, diakses pada tanggal 19 januari 2017, pukul 15.30 WIB

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴<http://www.siswamaster.com/2017/10/03/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contoh.html>, diakses pada tanggal 10 Maret 2017, pukul 22.51 WIB

kepada aturan atau keputusan kebiasaan yang harus dilakukan warga Negara yang dikeluarkan oleh suatu kekuasaan. Intinya seorang warga Negara telah dapat menegakkan keadilan setelah menaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam sistem pemerintahan

c. Keadilan Distributif

Keadilan Distributif adalah keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa-jasa atau kemampuan yang telah disumbangkan (sebuah prestasi). Keadilan ini menekankan pada asas keseimbangan, yaitu antara bagian yang diterima dengan jasa yang telah diberikan.

d. Keadilan Kodrat Alam

Keadilan Kodrat Alam adalah keadilan yang bersumber pada hukum alam/hukum kodrat. Hukum alamiah ditentukan oleh akal manusia yang dapat merenungkan sifat dasarnya sebagai makhluk yang berakal dan bagaimana seharusnya kelakuan yang patut diantara sesama. Intinya memberikan sesuatu sesuai yang diberikan oleh orang lain kepada kita.

e. Keadilan Perbaikan

Keadilan perbaikan adalah keadilan yang dimaksudkan untuk mengembalikan suatu keadaan atas status kondisi yang seharusnya, dikarenakan kesalahan dalam perlakuan atau tindakan hukum.

2. Teori kemanfaatan

Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna. Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollenskategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategorie* (kategori faktual). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah bagaimana hukum itu seharusnya melainkan apa hukumnya.

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang

hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum 'yang dianggap tidak adil'. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat.

Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Salah seorang tokoh aliran utilitas yang paling radikal adalah Jeremy Bentham (1748-1832) yakni seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai utilitarianism atau madzhab utilitis. Prinsip utility tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789). Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Aliran utilitas menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin

warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.¹⁵

Prinsip-prinsip ajaran Jeremy Bentham adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsip utility Bentham berbunyi “*the greatest happiness of the greatest number*” (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).
- b. Prinsip itu harus diterapkan secara kualitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama.
- c. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan mencapai empat tujuan:
 - 1) *To provide subsistence* (untuk memberikan nafkah hidup)
 - 2) *To provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah)
 - 3) *To provide security* (untuk memberikan perlindungan)
 - 4) *To attain equity* (untuk mencapai persamaan)

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.¹⁶ Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakannya dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff*

¹⁵ <http://lapatuju.blogspot.co.id/2013/03/keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian.html>, diakses pada tanggal 19 Januari 2017, puku 15.43 WIB

¹⁶ Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 385

des recht).¹⁷ Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁸

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai 2 segi. Pertama mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.¹⁹

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan mengenai kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:²⁰

- a. Tersedianya aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkannya oleh dan diakui karena kekuasaan Negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga Negara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Kepastian hukum secara normatif mengatur secara pasti dan

¹⁷ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 79

¹⁸ H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010 hlm. 24

¹⁹ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 82

²⁰ *Ibid*, hlm. 83

logis.²¹ Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”



²¹ CST Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, PT Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2009, hal 385

1.2. Kerangka Pemikiran

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kemanfaatan.

Undang- Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian telah diundangkan pada tanggal 30 Oktober 2012, akan tetapi pada tanggal 28 Mei 2014 Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang tersebut dengan seluruh materi muatan yang ada didalamnya karena dianggap Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tersebut menghilangkan manfaatnya sebagai koperasi yang bertujuan untuk mensejahterahkan anggotanya. Untuk menghindari kekosongan hukum, Mahkamah Konstitusi menyatakan berlaku kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Banyak koperasi yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012. Pembatalan Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 memberikan dampak terhadap aturan yang didasarkan pada Undang-Undang tersebut. Keabsahan Koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian telah dijelaskan dalam Surat Edaran 169/SE/Dep.1/VI/2014. Oleh Karena itu putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diharapkan memberikan manfaat pada perkoperasian sehingga mereka dapat menjalankan perkoperasiannya dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya.

2.3. Hipotesis

Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian. Maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesis tidak perlu harus selalu jawaban yang dianggap mutlak atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian.

Adapun hipotesis dalam penelitian Kedudukan Hukum Koperasi Yang Didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasca Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Putusan: 28/PUU-XI/2013.

1. Pengaturan Koperasi pra Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012.

Sebelum berlakunya Undang-undang nomor 17 tahun 2012 terdapat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Koperasi, diantaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan nomor putusan. 28/PUU-XI/2013 karena Undang-Undang tersebut dianggap melanggar jati diri Koperasi dan mendorong pada pengertian yang salah. Sehingga untuk sementara waktu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 diberlakukan kembali sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 sebelumnya telah berlaku kurang lebih selama 20 tahun dan sekarang diberlakukan kembali.

2. Pelaksanaan Koperasi yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012.

Lahirnya Undang-Undang nomor 17 Tahun 2012 dinilai memiliki beberapa kelemahan, bahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dianggap telah

menghilangkan asas kekeluargaan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dijelaskan bahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Dari defenisi tersebut mengandung makna Koperasi sebagai badan hukum yang tidak ada bedanya dengan badan usaha lain. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 masih berlandaskan asas perseorangan yang hampir sama dengan perusahaan kapitalistik seperti perseroan.

3. Kedudukan Koperasi pasca pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012

Pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian memberikan dampak terhadap aturan yang didasarkan pada Undang-Undang tersebut. Keabsahan Koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian telah dijelaskan dalam Surat Edaran Nomor 169/SE/Dep.1/VI/2014. Namun dalam Surat Edaran tersebut tidak dijelaskan secara tegas terkait akibat hukum terhadap Koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang melakukan kegiatan Perkoperasian namun belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya kembali ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dikarenakan dari pemerintah itu sendiri hanya mengeluarkan kebijakan

tersebut dalam bentuk Surat Edaran yang esensinya Surat Edaran hanya bersifat pemberitahuan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian

a. Jenis

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan Perundang-Undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

b. Sifat

Sifat atau materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.¹

¹ Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 163

c. Lokasi

Sebagai lokasi penelitian maka penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara di Jl.Gatot Subroto No 218 Medan.

d. Waktu Penelitian

Dalam hal ini untuk menyelesaikan penulisan, penulis membutuhkan waktu mulai dari pengambilan data, perencanaan, dan seminar proposal skripsi.

| NO | KEGIATAN | WAKTU/BULAN | | | | | | |
|----|---|-------------|----------|-------|-------|-----|------|-----------|
| | | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | September |
| 1 | Pengajuan Judul dan ACC | ■ | | | | | | |
| 2 | Perencanaan dan Penyusunan Proposal Skripsi | | ■ | | | | | |
| 3 | Seminar Proposal | | ■ | | | | | |
| 4 | Revisi | | | ■ | | | | |
| 5 | Penelitian | | | | ■ | ■ | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 6 | Seminar Hasil | | | | | | | |
| 7 | Ujian Skripsi | | | | | | | |

KETERANGAN :

1. Pengajuan judul dan ACC pada tanggal 20 Desember 2016
2. Perencanaan dan penyusunan proposal skripsi pada tanggal 21 Desember 2016
3. Seminar Proposal pada tanggal 10 Februari 2017
4. Revisi pada bulan Maret
5. Penelitian dilakukan pada bulan April sampai bulan Mei
6. Seminar Hasil pada tanggal 17 Juni 2017
7. Ujian Skripsi pada tanggal 28 September 2017

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Researc*)

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka disebut data sekunder.

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan,

peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari data sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, internet, dan bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan seterusnya.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian dengan melakukan ke lapangan. Dalam hal ini penulis langsung melakukan

studi ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan penelitian dengan mengambil beberapa data yang berhubungan dengan skripsi ini yaitu Kedudukan Koperasi Pasca dibatalkannya Undang-Undang No 17 tahun 2012 oleh Mahkamah Konstitusi.

3.3. Analisis Data

Data yang diperoleh atas data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, diolah secara deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Untuk mengetahui keterkaitan hubungan antar fenomena gejala dan teori. Metode analisa yang dipakai adalah metode deduktif. Melalui metode deduktif, data sekunder yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka secara komparatif akan dijadikan pedoman didalam melihat fenomena-fenomena yang terjadi didalam masyarakat terkait dengan penerapan suatu aturan perundang-undangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Menurut UU No 25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Unsur-unsur utama suatu organisasi koperasi adalah anggota, pengurus, dan badan pemeriksa. Anggota koperasi dalam rapat anggota bertugas untuk menetapkan anggaran darar koperasi, menetapkan kebijaksanaan koperasi, memilih dan mengangkat serta pemberhentian pengurus, badan pemeriksa, serta penasihat, menetapkan rencana kerja, anggaran belanja, pengesahaan neraca dan kebijaksanaan pengurus dalam bidan organisasi maupun usaha. Tujuan utama Koperasi Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 tujuan koperasi Indonesia adalah “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.
2. Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 dinilai memiliki beberapa kelemahan dan

mewarisi tradisi perkoperasian kolonial. Salah satu contohnya adalah semangat Koperasi dihilangkan, kemandiriaanya dan disubordinasikan dibawah kepentingan kapitalisme maupun Negara. Campur tangan pemerintah dan kepentingan pemilik modal besar sangat terbuka dalam Undang-Undang ini. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dijelaskan bahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Dari defenisi tersebut mengandung makna Koperasi sebagai badan hukum yang tidak ada bedanya dengan badan usaha lain. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 masih berlandaskan asas perseorangan yang hampir sama dengan perusahaan kapitalistik seperti perseroan.

3. Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 169/SE/Dep.1/VI/2014 menyatakan koperasi yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian tetap sah secara hukum, tetapi harus menyesuaikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Namun Koperasi yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang belum menyesuaikan anggaran dasar dianggap belum mempunyai status badan hukum. Adapun Koperasi yang ingin memperoleh status badan hukumnya kembali, maka Koperasi tersebut harus menyesuaikan anggaran dasarnya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan Perkoperasian yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian setelah Putusan Mahkamah Konstitusi pada Provinsi Sumatera utara masih terdapat Koperasi yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dan tetap menjalankan kegiatan perkoperasian.

5.2. SARAN

1. Sebaiknya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian diperbaharui kembali karena masih banyak kelemahan-kelemahan di dalam Undang-Undang tersebut. Sebagai salah satu contoh di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tidak diatur Lembaga Pengawas Koperasi Simpan Pinjam karena Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga keuangan non-bank sehingga perlu adanya pengawasan.
2. Seharusnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian tidak diberlakukan karena hanya akan merugikan Koperasi.
3. Seharusnya koperasi-koperasi yang belum menyesuaikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 diberi peringatan keras, dan apabila mereka mengabaikannya sebaiknya pemerintah mencabut izin pendirian Koperasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andjar Pachta. (dkk). 2005. *Hukum Koperasi Indonesia : Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Budi Untung. 2005. *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Cst Kansil. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Chaniago. 1998. *Ekonomi dan Koperasi*. Bandung: Rosda Karya
- Djoko Muljono. 2012. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: Andi.
- H. Salim Hs. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hendrijogi. 2004. *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kartasapoetra. G. 2003. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kartasapoetra. G. 2005. *Praktek Pengelolaan Koperasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- L Moleong. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Martono, Nanang. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada.
- Munir Fuadi. 2011. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indah Indonesia.
- _____. 2013. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Premadana Media Grup.
- Ninik Widiyanti. 2003. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Pandji Anoraga. 2007. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Rahardja Prathama. S. E.1995. *Ekonomi 2*. Klaten: PT Intan Pariwara.
- R.T.Sutantya. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Revrison Baswir. 2013. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.

Sentosa Sembiring. 2001. *Hukum Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sudarsono. 2010. *Koperasi dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Salim H. 2009. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sacipto raharjo. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Saddar Ziauddin. 1996. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Mizan.

Shidart. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT Revika Aditama.

Sudarsono dan Edilus. 2004. *Managemen Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Rineke Cipta.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

C. INTERNET

<http://ugun-guntari.blogspot.co.id/2011/12/teori-keadilan-dalam-perspektif-hukum.html>,

<http://www.seputarilmu.com/2016/02/pengertian-landasan-asas-prinsip-nilai.html>

<http://meiputribersama.blogspot.co.id/2014/07/pengertian-tujuan-nilai-dan-prinsip.html>,

<https://paviliun.wordpress.com/2010/10/07/konsep-aliran-sejarah-perkembangan-koperasi-di-indonesia/>,

<http://jobapri.blogspot.co.id/2013/03/anggaran-dasar-dan-anggran-rumah-tangga.html>,

<http://annisawally0208.blogspot.co.id/2016/03/kedudukanfungsi-dan-wewenang-mahkamah.html>,

<http://fisipolunespadang.blogspot.co.id/2013/12/kedudukan-fungsi-dan-peran-mahkamah.html>,

<http://dokumen.tips/documents/makalah-badan-hukum-koperasi.html>,
<http://tesyazulvaaprilia.blogspot.co.id/2016/01/v-behaviorurldefaultvmlo.html>,
<http://library.binus.ac.id/eColls/eThesdoc/Bab1/2014-2-01473-BL%20Bab1001.pdf>,





KANTOR MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
GUBERNUR SUMATERA UTARA

KANTOR DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
PROPINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 518.503/ 64 /BH/II/KK/2013.
TENTANG
PENGESEHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : Surat permintaan Akta Pendirian Koperasi dari pendiri **KOPERASI KONSUMEN BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM**
Nomor : **002/K-BKMT/XI/2013** tanggal **18 NOVEMBER 2013**
Yang diterima tanggal **20 NOVEMBER 2013**
- Menimbang** : Bahwa isi Akte Pendirian **KOPERASI KONSUMEN BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM**
AKTA NOTARIS NOMOR : 2, TANGGAL 1 NOVEMBER 2013
tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, maka dapat disetujui untuk diberikan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 212 Tahun 2012) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1994);
3. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 21/KEP/MENEG/2001 tentang Penunjukan Pejabat yang berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi.
- Menetapkan** :
PERTAMA : mengesahkan Akta Pendirian **KOPERASI KONSUMEN BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM**
untuk selanjutnya disebut **KOPERASI**
beralamat/bertempat kedudukan di **JALAN DIPONEGORO NOMOR : 26 MEDAN (LANTAI 1 MASJID AGUNG)**
KECAMATAN MEDAN POLONIA, KOTA MEDAN, PROPINSI SUMATERA UTARA.
- KEDUA** : dengan disahkannya Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, maka Koperasi tersebut memperoleh status Badan Hukum.
- KETIGA** : nomor dan tanggal Surat Keputusan Akta Pendirian Koperasi beserta nama, alamat/tempat kedudukan koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan menggunakan nomor urut.
- KEEMPAT** : keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.
- KELIMA** : agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : **MEDAN**
Pada tanggal : **25 NOVEMBER 2013**

A.N. MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
GUBERNUR SUMATERA UTARA
Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Propinsi Sumatera Utara



Document Accepted 7/1/20



**KANTOR MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
GUBERNUR SUMATERA UTARA**

**KANTOR DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
PROPINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH,
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : **518.503/ 72 /BH/II/KK/2013**
TENTANG
PENGESEHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : Surat permintaan Akta Pendirian Koperasi dari pendiri **KOPERASI SIMPAN PINJAM "CU SEJAHTERA BERSAMA"**
Nomor : **01/KEP-SB/XI/2013** tanggal **15 NOVEMBER 2013**
Yang diterima tanggal **15 NOVEMBER 2013**.
- Menimbang** : Bahwa isi Akta Pendirian **KOPERASI SIMPAN PINJAM "CU SEJAHTERA BERSAMA"**
AKTA NOTARIS NOMOR : 24, TANGGAL 26 SEPTEMBER 2013
tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor . Tahun . tentang Perkoperasian, maka dapat disetujui untuk diberikan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 212 Tahun 2012) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1994);
3. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 21/KEP/MENEG/2001 tentang Penunjukan Pejabat yang berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : mengesahkan Akta Pendirian **KOPERASI SIMPAN PINJAM "CU SEJAHTERA BERSAMA"**
untuk selanjutnya disebut **KOPERASI**
beralamat/ bertempat kedudukan di **JALAN RAJAWALI NOMOR : 08, KELURAHAN TANJUNG SELAMAT,
KECAMATAN MEDAN TUNJUNGAN, KOTA MEDAN, PROPINSI SUMATERA UTARA.**
- KEDUA** : dengan disahkannya Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, maka Koperasi tersebut memperoleh status Badan Hukum.
- KETIGA** : nomor dan tanggal Surat Keputusan Akta Pendirian Koperasi beserta nama, alamat/tempat kedudukan koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan menggunakan nomor urut.
- KEEMPAT** : keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.
- KELIMA** : agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : **M E D A N**
Pada tanggal : **30 DESEMBER 2013**

A.N. MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
GUBERNUR SUMATERA UTARA
Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Propinsi Sumatera Utara



**KANTOR MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH
REPUBLIC INDONESIA
GUBERNUR SUMATERA UTARA**

**KANTOR DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
PROPINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH,
REPUBLIC INDONESIA
NOMOR : **518.503/ 33 / BH/II/KK/2013**
TENTANG
PENGESEHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIC INDONESIA

- Membaca** : Surat permintaan Akta Pendirian Koperasi dari pendiri KOPERASI SIMPAN PINJAM "MAKUR LESTARI MANDIRI"
Nomor : 01/KSP-UM/1/2013 tanggal 31 JANUARI 2013
Yang diterima tanggal 22 MEI 2013
- Menimbang** : Bahwa Isi Akta Pendirian KOPERASI SIMPAN PINJAM "MAKUR LESTARI MANDIRI"
AKTA NOTARIS : 36, TANGGAL 26 APRIL 2013.
tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, maka dapat disetujui untuk diberikan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1994);
3. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 21/KEP/MENEG/2001 tentang Penunjukan Pejabat yang berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : mengesahkan Akta Pendirian KOPERASI SIMPAN PINJAM "MAKUR LESTARI MANDIRI"
untuk selanjutnya disebut KOPERASI
beralamat/bertempat kedudukan di JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN NOMOR 1462, DESA CENOKOH TURI,
KECAMATAN BINJAI UTARA, KOTA BINJAI, PROPINSI SUMATERA UTARA.
- KEDUA** : dengan disahkannya Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, maka Koperasi tersebut memperoleh status Badan Hukum.
- KETIGA** : nomor dan tanggal Surat Keputusan Akta Pendirian Koperasi beserta nama, alamat/tempat kedudukan koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan menggunakan nomor urut.
- KEEMPAT** : keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.
- KELIMA** : agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : **MEDAN**
Pada tanggal : **10 JUNI 2013**

A.N. MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
GUBERNUR SUMATERA UTARA
Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Propinsi Sumatera Utara



Document Accepted 7/1/20



KANTOR MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
GUBERNUR SUMATERA UTARA

KANTOR DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
PROPINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH,
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 518.503/ 32 /BH/II/KK/2013.
TENTANG
PENGESEHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : Surat permintaan Akta Pendirian Koperasi dari pendiri KOPERASI SIMPAN PINJAM "CU SEMBURNA"
Nomor : 01/KOP.DIT/IX/2012 tanggal 12 SEPTEMBER 2012
Yang diterima tanggal 19 SEPTEMBER 2012
- Menimbang** : Bahwa isi Akte Pendirian KOPERASI SIMPAN PINJAM "CU SEMBURNA"
AKTA NOTARIS NOMOR : 12, TANGGAL 10 AGUSTUS 2012,
tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, maka dapat
disetujui untuk diberikan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 212 Tahun 2012) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan
Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1994);
3. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 21/KEP/MENEG/2001 tentang Penunjukan
Pejabat yang berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran
Koperasi.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : mengesahkan Akta Pendirian KOPERASI SIMPAN PINJAM "CU SEMBURNA"
untuk selanjutnya disebut KOPERASI
beralamat/bertempat kedudukan di JALAN JABE NOMOR : 22, KELURAHAN BANDAR SAKTI, KECAMATAN
RAJENIS, KOTA TEBING TINGGI, PROPINSI SUMATERA UTARA.
- KEDUA** : dengan disahkannya Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, maka Koperasi tersebut
memperoleh status Badan Hukum.
- KETIGA** : nomor dan tanggal Surat Keputusan Akta Pendirian Koperasi beserta nama, alamat/tempat kedudukan koperasi
dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan menggunakan nomor urut.
- KEEMPAT** : keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.
- KELIMA** : agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di : MEDAN
Pada tanggal : 10 JUNI 2013

A.N. MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
GUBERNUR SUMATERA UTARA
Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Propinsi Sumatera Utara

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/1/20



Access From (repository.uma.ac.id)



**KANTOR MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
GUBERNUR SUMATERA UTARA**

**KANTOR DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
PROPINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH,
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : **518.503/ 39 /BH/II/KK/2013**

TENTANG

**PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : Surat permintaan Akta Pendirian Koperasi dari pendiri **KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH AL-FITRAH SEJAHTERA**
Nomor : **002/E-PAS/V/2013** tanggal **11 JUNI 2013**
Yang diterima tanggal **17 JUNI 2013**
- Menimbang** : Bahwa isi Akta Pendirian **KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH AL-FITRAH SEJAHTERA**
AKTA NOTARIS NOMOR : 10, TANGGAL 24 MEI 2013
tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, maka dapat disetujui untuk diberikan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 212 Tahun 2012);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1994);
3. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 21/KEP/MENEG/2001 tentang Penunjukan Pejabat yang berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : mengesahkan Akta Pendirian **KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH AL-FITRAH SEJAHTERA**
untuk selanjutnya disebut **KOPERASI**
beralamat/ bertempat kedudukan di **JALAN MESJID GANG MUSHOLAH NOMOR 188-A, KECURAHAN
HELVETIA TIMUR, KECAMATAN MEDAN HELVETIA, KOTA MEDAN, PROPINSI SUMATERA UTARA.**
- KEDUA** : dengan disahkannya Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, maka Koperasi tersebut memperoleh status Badan Hukum.
- KETIGA** : nomor dan tanggal Surat Keputusan Akta Pendirian Koperasi beserta nama, alamat/tempat kedudukan koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan menggunakan nomor urut.
- KEEMPAT** : keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.
- KELIMA** : agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : **MEDAN**
Pada tanggal : **25 Juni 2013**

**A.N. MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
GUBERNUR SUMATERA UTARA**
Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Propinsi Sumatera Utara



Document Accepted 7/1/20



**KANTOR MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
GUBERNUR SUMATERA UTARA**

**KANTOR DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
PROPINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 518.503/ 63 /BE/II/KK/2013.
TENTANG
PENGESEHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

- 1. Membaca** : Surat permintaan Akta Pendirian Koperasi dari pendiri KOPERASI PRODUSEN IKAN AIR DARAT
Nomor: 002/K-IAD/XI/2013 tanggal 14 NOVEMBER 2013
Yang diterima tanggal 14 NOVEMBER 2013
- 2. Menimbang** : Bahwa isi Akte Pendirian KOPERASI PRODUSEN IKAN AIR DARAT
AKTA NOTARIS NOMOR : 10, TANGGAL 13 NOVEMBER 2013
tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, maka dapat disetujui untuk diberikan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tersebut;
- 3. Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 212 Tahun 2012);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1994);
3. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 21/KEP/MENEG/2001 tentang Penunjukan Pejabat yang berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi.
- MEMUTUSKAN**
- 4. Menetapkan** : mengesahkan Akta Pendirian KOPERASI PRODUSEN IKAN AIR DARAT
untuk selanjutnya disebut KOPERASI
beralamat/bertempat kedudukan di JALAN SETIA BUDI NOMOR : 479-A, KELURAHAN TANJUNG SARI,
KECAMATAN MEDAN SELAYANG, KOTA MEDAN, PROPINSI SUMATERA UTARA.
- 5. Dengan** : dengan disahkannya Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, maka Koperasi tersebut memperoleh status Badan Hukum.
- 6. Dengan** : nomor dan tanggal Surat Keputusan Akta Pendirian Koperasi beserta nama, alamat/tempat kedudukan koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan menggunakan nomor urut.
- 7. Dengan** : keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.
- 8. Dengan** : agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di : M E D A N
Pada tanggal 22 NOVEMBER 2013

A.N. MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
GUBERNUR SUMATERA UTARA
Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Propinsi Sumatera Utara

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area





**KANTOR MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH
REPUBLIC INDONESIA
GUBERNUR SUMATERA UTARA**

**KANTOR DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
PROPINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.
REPUBLIC INDONESIA
NOMOR : 518.503/ 62 /BH/II/KK/2013.
TENTANG
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIC INDONESIA

- Membaca** : Surat permintaan Akta Pendirian Koperasi dari pendiri KOPERASI SIMPAN PINJAM "TERBIT TERANG"
Nomor : 01/KSP-TT/XI/2013 tanggal 14 NOPEMBER 2013.
Yang diterima tanggal 15 NOPEMBER 2013
- Menimbang** : Bahwa isi Akta Pendirian KOPERASI SIMPAN PINJAM "TERBIT TERANG"
AKTA NOTARIS NOMOR :42, TANGGAL 21 OKTOBER 2013
tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, maka dapat disetujui untuk diberikan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1994);
3. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor :21/KEP/MENEG/2001 tentang Penunjukan Pejabat yang berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : mengesahkan Akta Pendirian KOPERASI SIMPAN PINJAM "TERBIT TERANG"
untuk selanjutnya disebut KOPERASI
beralamat/ bertempat kedudukan di JALAN PRAMUKA, GANG AMAN, LINGKUNGAN I, KELURAHAN PINANG
MANGUNG, KECAMATAN BAJERIS, KOTA TERING TINGGI, PROPINSI SUMATERA UTARA.
- KEDUA** : dengan disahkannya Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, maka Koperasi tersebut memperoleh status Badan Hukum.
- KETIGA** : nomor dan tanggal Surat Keputusan Akta Pendirian Koperasi beserta nama, alamat/tempat kedudukan koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan menggunakan nomor urut.
- KEEMPAT** : keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.
- KELIMA** : agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : M E D A N
Pada tanggal : 22 NOVEMBER 2013

A.N. MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
GUBERNUR SUMATERA UTARA
Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Propinsi Sumatera Utara

